



P U T U S A N

Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PN.Amp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : I GEDE MARA
Tempat Lahir : Singaraja
Umur / tanggal lahir : 48 Tahun / 5 Mei 1970.
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Lingkungan Kerta Sari Kelurahan Padang Kerta
Kec. Karangasem dan Kab. Karangasem
Agama : Hindu
Pekerjaan : Pedagang
Pendidikan : SD kelas VI (Tidak Tamat)

Terdakwa tidak ditahan karena ditahan dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam persidangan maju sendiri ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor 4/Pid.sus/2019/PN.Amp tanggal 21 Januari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor :4/Pid.sus/2019/PN.Amp tanggal 21 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa I GEDE MARA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu istrinya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan kepada orang tersebut sebagaimana dimaksud dalam pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU.RI.No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dalam surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I GEDE MARA selama 1 (satu) Tahun;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kutipan akte perkawinan No. 3980/CS/2012 antara I GEDE MARA dan NI NENGAH SUKERTI;
 - 1(satu) lembar Kartu keluarga No.5107042006110012 atas nama kepala keluarga I GEDE MARA;

Dikembalikan kepada saksi NI NENGAH SUKERTI ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN;

----- Bahwa terdakwa I GEDE MARA sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai tanggal 06 Agustus 2018 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari tahun 2017 sampai dengan bulan Agustus tahun 2018, bertempat di Lingkungan Kerta Sari Kelurahan Padang Kerta Kec. Karangasem dan Kab. Karangasem atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Amlapura, menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu istrinya yang bernama saksi NI NENGAH SUKERTI padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa antara terdakwa I GEDE MARA dan saksi NI NENGAH SUKERTI adalah sepasang suami istri yang sah berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 3980/CS/2012 tanggal 30 April 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem;
- Bahwa sejak menikah dengan saksi NI NENGAH SUKERTI, mereka tinggal di Singaraja dan sekitar setahun kemudian mereka pindah dan

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Lingkungan Kerta sari Kel. Padangkerta Kec. dan Kab. Karangasem yaitu di rumah milik paman terdakwa yang bernama I WAYAN TERIMA, namun sejak tanggal 10 Januari 2017 terdakwa seorang diri pindah tempat tinggal tidak jauh dari rumah tersebut yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter di rumah kost milik PAK DEWA MERTA dan sejak terdakwa pindah ke rumah kost tersebut terdakwa berpisah dengan istrinya yang bernama NI NENGGAH SUKERTI serta meninggalkan anak-anaknya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NI NENGGAH SUKERTI tidak pernah mendapatkan nafkah lahir, bathin dan hingga kini tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya dipenuhi oleh terdakwa sebagai seorang suami sebagaimana layaknya menurut peraturan perundang-undangan lainnya yang mewajibkan terdakwa selaku suami untuk memenuhi kewajiban istrinya baik lahir maupun batin;

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU.RI.No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengerti maksud dakwaan dan terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. NI NENGGAH SUKERTI;

- Bahwa Saksi menerangkan yang telah telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga dengan cara menelantarkan rumah tangga dengan cara meninggalkan rumah, meninggalkan istri dan anaknya dan tinggal di tempat lain serta tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada saksi adalah suami saksi atau Terdakwa I GEDE MARA;
- Bahwa Saksi menikah dengan I GEDE MARA di Br. Ngis Desa tembok Kec. Tejakula Singaraja sekira bulan Juli 1996 dan telah dicatatkan;
- Bahwa Saksi menerangkan dari perkawinannya itu telah dikarunia lima orang anak yaitu NI NENGGAH AMBARWATI, NI KOMANG AYU JULIANTINI, NI KETUT AMI RADITYA DEWI, I GEDE AGUS DIKA JULIAWAN DAN I GEDE AGUS DIKI JULIAWAN;
- Bahwa Saksi menerangkan sejak menikah dengan Terdakwa I GEDE MARA, mereka tinggal di rumah Terdakwa I GEDE MARA di Singaraja

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sekira setahun kemudian mereka pindah domisili dan tinggal di Lingkungan Kerta Sari Kel. Padangkerta Kec. dan Kab. Karangasem.

- Bahwa Saksi dan Terdakwa I GEDE MARA serta anak anaknya tinggal di rumah milik paman saksi yang bernama I WAYAN TERIMA yaitu di Lingkungan Kertasari Kel. Padangkerta Kec. dan kab. Karangasem, namun sejak bulan Januari 2017 Terdakwa I GEDE MARA pergi atau pindah tempat tinggal dan sejak itu saksi berpisah dengan Terdakwa I GEDE MARA;
- Bahwa selanjutnya sekira bulan Juli 2017 saksi mengetahui keberadaan Terdakwa I GEDE MARA yang tinggal di sebuah rumah kost tidak jauh dari rumah yang mereka tempati sebelumnya, yang mana saat itu saksi mengetahui Terdakwa I GEDE MARA tinggal bersama seorang perempuan yang awalnya diketahui bernama AYU SARI dan setelah dikantor polisi baru tahu bila perempuan tersebut bernama NI MADE SARI;
- Bahwa Saksi menerangkan cara terdakwa I GEDE MARA melakukan penelantaran terhadap saksi yaitu pada hari dan tanggal yang saksi tidak ingat pada bulan Januari 2017 saksi telah mengetahui bila Terdakwa I GEDE MARA telah menjalin hubungan asmara dengan NI MADE SARI dan sejak itu Terdakwa I GEDE MARA jarang pulang dan tidak pernah memberikan saksi nafkah, Terdakwa I GEDE MARA hanya sesekali pulang untuk memberikan nafkah kepada anak-anak saksi, setiap Terdakwa I GEDE MARA pulang mereka sering bertengkar dan saksi sempat bertanya padanya apakah dirinya kost disuatu tempat? hal tersebut saksi tanyakan karena saksi curiga dikarenakan bantal dan panci di rumahnya tidak ada, namun saat itu Terdakwa I GEDE MARA tidak mengaku bahwa dirinya kost di tempat lain dan sekira bulan Juli 2017 barulah saksi mengetahui bahwa I GEDE MARA tinggal di rumah kost sekitar satu kilometer dari rumahnya, hal tersebut saya ketahui dari anaknya yang bernama NI KOMANG AYU JULIANTINI. Selanjutnya saksi bersama dengan NI KOMANG AYU JULIANTINI mencari Terdakwa I GEDE MARA di rumah kostnya tersebut dan saat itu kami sempat bertemu langsung dengan Terdakwa I GEDE MARA, namun saksi saat itu diusir oleh Terdakwa I GEDE MARA dengan alasan Terdakwa I GEDE MARA sudah bosan menjalin hubungan rumah tangga dengan saksi, sehingga saksi pulang karena tidak mau membuat keributan di rumah kost tersebut. Adapun tujuan saksi datang mencari Terdakwa I GEDE

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARA ke rumah kostnya adalah untuk meminta Terdakwa I GEDE MARA untuk pulang ke rumah dan memenuhi kebutuhan hidup yang mana saat itu saksi harus mengeluarkan biaya untuk keperluan upacara agama, namun Terdakwa I GEDE MARA tidak memberikannya uang sama sekali dengan alasan sudah tidak ada urusan lagi dengan saksi dan selama Terdakwa I GEDE MARA pergi meninggalkan saksi sejak bulan Januari 2017 Terdakwa I GEDE MARA tidak pernah melakukan kewajibannya selaku suami untuk melakukan hubungan layaknya suami istri (hubungan biologis);

- Bahwa Saksi menerangkan sejak kepergian Terdakwa I GEDE MARA anak-anak mereka tinggal bersama saksi dan saksi sendirilah yang merawatnya, sedangkan Terdakwa I GEDE MARA hanya sesekali pulang melihatnya dan sesekali memberikannya nafkah;
 - Bahwa Saksi menerangkan terdakwa I GEDE MARA tidak pernah menceraikan saksi, namun pernah meminta untuk bercerai dengan saksi dan pernah mengusir saksi, namun saksi tidak setuju untuk cerai apalagi saksi memiliki anak yang masih kecil-kecil;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

2. NI KOMANG JULIANTINI;

- Bahwa Saksi menjelaskan dalam perkara penelantaran rumah tangga saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan penelantaran rumah tangga adalah ayah kandungnya yakni Terdakwa I GEDE MARA dan yang menjadi korbannya adalah Ibu kandungnya yakni saksi NI NENGGAH SUKERTI;
- Bahwa Saksi menjelaskan cara terdakwa I GEDE MARA melakukan penelantaran rumah tangga adalah dengan cara meninggalkan rumah dan tinggal di sebuah rumah kost di Lingkungan Kerta sari Kelurahan Padangkerta Kecamatan dan Kabupaten Karangasem yang jaraknya kurang lebih satu kilometer dari rumah sebelumnya dengan seorang perempuan yang saksi tahu atau saksi dengar bernama AYU dan setelah dikantor polisi baru mengetahui namanya adalah NI MADE SARI;
- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa I GEDE MARA melakukan penelantaran rumah tangga sejak sekira bulan Januari 2017 bertempat di Lingkungan Kertasari Kel. Padankerta Kec. dan Kab. Karangasem hingga hal tersebut dilaporkan oleh Ibu saksi NI NENGGAH SUKERTI ke Polres Karangasem;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan terdakwa I GEDE MARA melakukan penelantaran dikarenakan I GEDE MARE memiliki hubungan asmara dengan seorang perempuan yang sebelumnya saksi tahu bernama AYU dan setelah dikantor polisi baru mengetahui bahwa perempuan tersebut bernama NI MADE SARI, yang mana hubungan ayahnya dengan perempuan tersebut diketahui oleh saksi dari informasi masyarakat sekitar tempat tinggalnya bahwa ayahnya tersebut selama ini tinggal di sebuah rumah kost di Lingkungan Kerta sari kel. Padangkerta Kec. dan Kab. Karangasem, yang mana tempat tersebut berjarak sekitar 1 (satu) Km dari rumah saksi. Sebelum I GEDE MARA memiliki hubungan asmara dengan NI MADE SARI dan tinggal di rumah Kost, I GEDE MARA memang telah jarang pulang untuk menengok Ibu saksi dan Juga anak-anaknya dan juga jarang memberikan nafkah kepada keluarga saksi, namun sejak bulan Juli 2017 dan tinggal bersama seorang perempuan bernama NI MADE SARI tersebut di kost tersebut I GEDE MARA sama sekali tidak pernah memberikan nafkah kepada Ibu saksi, sedangkan saksi sendiri dan adi-adiknya tidak terlalu diperhatikan, saksi beberapa kali meminta uang kepada I GEDE MARA namun kadang diberikan kadang tidak, demikian juga untuk adik adik saksi yang lain sempat diberikannya uang namun jumlahnya sangat kurang atau jauh dari cukup;
- Bahwa Saksi menjelaskan dapat menanyakan langsung alasan Terdakwa I GEDE MARA meninggalkan saksi NI NENGAH SUKERTI dan memilih tinggal di sebuah kamar kost bersama seorang perempuan yang bernama NI MADE SARI, yang mana sebelum Terdakwa I GEDE MARA tinggal di rumah kost bersama NI MADE SARI, Terdakwa I GEDE MARA sempat bercerita tentang hubungannya dengan NI MADE SARI dan saat itu Terdakwa I GEDE MARA sempat menanyakan apakah saksi akan menyetujui hubungannya tersebut dan saat itu saksi mengatakan bahwa saksi tidak menyetujuinya dan saat itu Terdakwa I GEDE MARA mengatakan bahwa dirinya sudah bosan berumahtangga atau bersuami istri dengan saksi NI NENGAH SUKERTI. Jadi menurut saksi karena hal itulah yang menyebabkan ayah saksi pergi dari rumah dan memilih tinggal bersama perempuan yang bernama NI MADE SARI tersebut;
- Bahwa Saksi menjelaskan mendapat informasi dari pamannya yang bernama I NENGAH SUKARTA bahwa ayahnya telah menikah lagi dengan seorang perempuan pada bulan maret 2018;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019/PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan akibat yang ditimbulkan dengan adanya perbuatan penelantaran yang dilakukan oleh Terdakwa I GEDE MARA terhadap Ibu saksi yaitu Ibunya menjadi kewalahan dalam memenuhi kebutuhan hidup karena ekonomi atau pendapatan ibunya tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan hidupnya dan mencukupi kebutuhan semua anak anaknya terutama adik-adik saksi yang masih kecil yang sangat perlu perhatian seorang ayah;
 - Bahwa Saksi menjelaskan Terdakwa I GEDE MARA pergi dan tinggal bersama perempuan yang bernama NI MADE SARI tersebut saksi sering melihat Ibunya bertengkar dengan Terdakwa I GEDE MARA dikarenakan ayahnya tersebut jarang pulang. Dan terakhir saksi melihat ayahnya bertengkar dengan Ibunya pada hari dan tanggal yang telah lupa pada bulan maret 2018 sekira pukul 17.00 wita, yang mana sehari sebelumnya saksi sempat pergi ke kost tempat Terdakwa I GEDE MARA tinggal untuk meminta uang, namun saat itu saksi tidak menemukan ayahnya tersebut dan saksi menitip pesan kepada perempuan yang diajaknya kost tersebut yang waktu itu saya ketahui bernama AYU (NI MADE SARI) bahwa saksi ingin meminta uang kepada ayah saksi yakni I GEDE MARA, sehingga kemudian ayahnya pulang menemui saksi dan marah-marah kepada saksi, dan saat itu Ibu saksi membela saksi sehingga terjadilah keributan atau adu mulut antara Ibu saksi dan ayah saksi;
 - Bahwa Saksi menjelaskan pernah meminta Terdakwa I GEDE MARA untuk pulang, namun I GEDE MARA menolaknya dan mengatakan malas untuk pulang dan bertemu dengan NI NENGGAH SUKERTI;
 - Bahwa Saksi menjelaskan tidak ingat kapan terakhir kali I GEDE MARA memberikan nafkah kepada Ibu saksi, yang jelas setelah kepergiannya sekira bulan Januari 2017, I GEDE MARA tidak pernah lagi memberikan nafkah kepada Ibu saksi;
- Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan ;

3. AYU WAHYU NINGRUM :

- Bahwa Saksi menjelaskan tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Kertasari Kel. Padangkerta Kec. dan Kab. Karangasem, saksi tinggal bersama dengan seorang perempuan yang bernama I GUSTI AYU MADE KERIYANI dan rumah kontrakan tersebut ada pada satu pekarangan yang mana dalam satu pekarangan tersebut terdapat dua buah rumah yaitu rumah kontrakan saksi dan rumah yang ditempati oleh keluarga Ibu NENGGAH SUKERTI;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan tinggal di rumah kontrakan mulai sekitar bulan Nopember 2007, namun saksi sempat pindah tempat tinggal pada tanggal 22 September 2017 dan baru kembali pindah ke tempat kontrakan di Lingkungan Kertasari Kel. Padangkerta Kec. dan Kab. Karangasem pada tanggal 1 Maret 2018;
- Bahwa Saksi menjelaskan NI NENGAH SUKERTI telah berumah tangga dan memiliki suami yang bernama I GEDE MARA, Umurnya sekitar limapuluh tahun, dan memiliki lima orang anak, diantaranya tiga perempuan dan dua laki-laki, saksi beberapa kali mendengar NI NENGAH SUKERTI terlibat pertengkaran atau adu mulut dengan suaminya yang bernama I GEDE MARA tersebut karena jarak rumah saksi dengan rumah NI NENGAH SUKERTI sangat dekat atau masih dalam satu pekarangan dan untuk anak-anaknya saksi tahu anak yang tertua sudah bekerja, sedangkan anak-anaknya yang lain masih bersekolah. Sejak saksi kembali ke rumah kontrakannya tersebut pada tanggal 1 maret 2018 saksi sudah jarang melihat I GEDE MARA di rumahnya dan menurut cerita dari NI NENGAH SUKERTI bahwa I GEDE MARA telah tinggal kost di tempat lain yang saksi tidak tahu alamat pastinya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat I GEDE MARA memberikan nafkah atau menghidupi NI NENGAH SUKERTI dan anak-anaknya, setahu saksi I GEDE MARA sudah jarang pulang;
- Bahwa Selama saksi tinggal di rumah kontrakan di Lingkungan Kertasari Kel. Padangkerta Kec. dan kab. Karangasem, saksi biasa bertegur sapa dan ngobrol dengan NI NENGAH SUKERTI dan anak-anaknya, namun kalau dengan I GEDE MARA saksi hanya bertegur sapa apabila bertemu namun tidak terlalu akrab dan tidak pernah sampai ngobrol;
- Bahwa Saksi menjelaskan NI NENGAH SUKERTI pernah bercerita kepada saksi bahwa suaminya I GEDE MARA telah tinggal bersama seorang perempuan lain, namun saksi tidak pernah melihat langsung dan juga tidak tahu siapa perempuan lain yang dimaksudkan tinggal bersama I GEDE MARA;

Atas Keterangan tersebut terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat didengar keterangannya, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terdakwa bersedia untuk diperiksa sehubungan dengan kasus penelantaran dalam lingkup rumah tangga;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah dihukum atau terlibat tindak pidana, yaitu pada bulan Nopember 2007, tersangka pernah terlibat tindak pidana perjudian sabung ayam dan sudah diponis pengadilan penjara selama tiga bulan;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Kenal dengan seorang perempuan yang bernama NI NENGGAH SUKERTI yang adalah istrinya yang pertama;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan menikah dengan NI NENGGAH SUKERTI di rumah tersangka di Br. Ngis Desa tembok Kec. Tejakula Singaraja sekira bulan Juli 1996, dan perkawinannya sah dilangsungkan secara Hindu dan dari perkawinan kami itu mereka sudah memiliki akte perkawinan dan dari perkawinan tersebut mereka dikarunia lima orang anak yaitu NI NENGGAH AMBARWATI, NI KOMANG AYU JULIANTINI, NI KETUT AMI RADITYA DEWI, I GEDE AGUS DIKA JULIAWAN DAN I GEDE AGUS DIKI JULIAWAN serta telah memiliki kartu keluarga;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Setelah menikah dengan NI NENGGAH SUKERTI juga pernah menikah dengan seorang perempuan yang bernama NI KADEK AYU PUJANINGSIH, namun pernikahannya tersebut hanya bertahan sekitar sembilan bulan dan dikaruniai satu orang anak perempuan, perkawinannya tersebut direstui oleh istri pertamanya (NI NENGGAH SUKERTI), namun akhirnya dengan NI KADEK AYU PUJANINGSIH bercerai karena NI KADEK AYU PUJANINGSIH tidak mau dimadu. Selanjutnya barulah Terdakwa menikah kembali dengan seorang perempuan yang bernama NI MADE SARI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan sejak menikah dengan NI NENGGAH SUKERTI, mereka tinggal di Singaraja dan sekira setahun kemudian mereka pindah dan tinggal di Lingkungan Kerta sari Kel. Padangkerta Kec. dan Kab. Karangasem, Terdakwa dan NI NENGGAH SUKERTI serta anak anaknya sebelumnya tinggal di rumah milik paman Terdakwa yang bernama I WAYAN TERIMA di Lingkungan Kertasari Kel. Padangkerta Kec. dan kab. Karangasem, namun sejak tanggal 10 Januari 2017 Terdakwa seorang diri pindah tempat tinggal tidak jauh dari rumah sebelumnya yaitu sekitar 200 mtr (dua ratus meter) dari rumah yang ditempati sebelumnya. Yang mana rumah yang Terdakwa tempati selanjutnya berupa rumah kost milik PAK DEWA MERTA dan sejak Terdakwa pindah ke rumah kost tersebut Terdakwa berpisah dengan

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istrinya yang bernama NI NENGAH SUKERTI serta meninggalkan anak-anaknya;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama NI MADE SARI pada tanggal 29 Maret 2018 di Gria Tianyar Kec. Kubu Karangasem. Pernikahan mereka tersebut tidak mendapatkan ijin atau persetujuan dari NI NENGAH SUKERTI selaku istri yang pertama, namun karena cinta dengan NI MADE SARI, maka Terdakwa memberanikan diri untuk menikahi NI MADE SARI tanpa persetujuan NI NENGAH SARI;
- Bahwa Terdakwa menjelaskan Sejak tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan nafkah lahir batin kepada istrinya yang bernama NI NENGAH SUKERTI, namun terdakwa masih tetap memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1) 2 (dua) lembar kutipan akta perkawinan No. 3980/CS/2012 antara I GEDE MARA dan NI NENGAH SUKERTI;
- 2).1(satu) lembar Kartu keluarga No.5107042006110012 atas nama kepala keluarga I GEDE MARA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I GEDE MARA dan saksi NI NENGAH SUKERTI adalah sepasang suami istri dan perkawinannya sudah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Akta Perkawinan Nomor 3980/CS/2012 tanggal 30 April 2012;
- Bahwa kemudian tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan kehidupan lahir dan bathin, perawatan, atau pemeliharaan kepada istrinya dan anak-anaknya, sehingga menimbulkan rasa tidak berdaya, tertekan dan sedih, tanpa adanya kepastian dan tanpa adanya kabar akan kembali pada istrinya yang sah dan anak-anaknya, terdakwa sejak 10 Januari 2017 hingga kini tidak lagi memenuhi kewajibanya sebagai suami ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019./PN.Amp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yakni perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pasal 49 huruf a jo Pasal 9 ayat (1) UU.RI.No.23 tahun 2004 TT Penghapusan KDRT dan Selanjutnya kami Jaksa Penuntut Umum akan menguraikan unsur demi unsur dari Pasal 49 huruf a UU.RI.No.23 tahun 2004 TT Penghapusan KDRT, yang unsurnya sebagai berikut :

- Unsur Setiap orang

Menimbang, bahwa rumusan kata-kata “setiap orang” dalam hukum pidana adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum, diartikan sebagai “siapa saja” yang menunjuk “pelaku tindak pidana” entah perseorangan maupun organisasi yaitu siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa rumusan “setiap orang” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a jo pasal 9 ayat (1) UU.RI.No. 23 tahun 2004 TT Penghapusan KDRT adalah siapa saja, baik perseorangan yang mempunyai hubungan keluarga sebagai suami, istri dan anak dengan orang yang dimaksud karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut dapat menjadi subyek atau pelaku tindak pidana menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya dan dapat diminta pertanggungjawabannya menurut hukum serta mampu mengemban hak dan kewajiban dalam hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang dimaksud dengan setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa I GEDE MARA yang berdasarkan akte perkawinan Nomor 3980/CS/2012 tanggal 30 April 2012 dengan NI NENGGAH SUKERTI dan seperti telah disebutkan secara jelas dan terperinci dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan pada saat permulaan persidangan Majelis hakim melakukan pemeriksaan terhadap Identitas terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya di muka persidangan sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona, selain itu terdakwa di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rohani sehingga dapat menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura dan Jaksa Penuntut Umum serta tidak ditemukan adanya alasan penghapusan pidana, dalam keadaan yang demikian ini terdakwa mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

- Unsur Menelantarkan Orang lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Menelantarkan Orang lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya ialah pada saat istri melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang istri kepada suami dan anak-anaknya yang mana tugas dan tanggung jawab istri terhadap suaminya dalam keluarga berdasarkan sastra Agama hindu antara lain istri wajib ikut serta melindungi suami dan anak-anaknya serta memperlakukan suami dengan sopan dan hormat, wajib memelihara kesucian hubungan dengan saling mempercayai sehingga terjamin kerukunan dan keharmonisan rumah tangga, istri hendaknya mempunyai tugas untuk mengurus harta rumah tangganya, urusan dapur, yadnya serta ekonomi keluarga dan mengusahakan agar antara mereka sama-sama menjamin kesucian keturunannya serta menjauhkan diri dari unsur-unsur yang mengakibatkan perceraian; (Parisada Hindu Darma Indonesia);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan persidangan berupa keterangan saksi-saksi NI NENGAH SUKERTI, NI KOMANG JULIANTINI dan AYU WAHYU NINGRUM yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, serta keterangan terdakwa dan barang bukti dapat diketahui bahwa terdakwa I GEDE MARA sejak tanggal 10 Januari 2017, terdakwa seorang diri pindah tempat tinggal tidak jauh dari rumah tersebut yaitu sekitar 200 (dua ratus) meter di rumah kost milik PAK DEWA MERTA dan sejak terdakwa pindah ke rumah kost tersebut terdakwa berpisah dengan istrinya yang bernama NI NENGAH SUKERTI serta meninggalkan anak-anaknya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi NI NENGAH SUKERTI tidak pernah mendapatkan nafkah lahir, bathin dan hingga kini tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai seorang suami yang seharusnya dipenuhi oleh terdakwa sebagai seorang suami sebagaimana layaknya menurut peraturan perundang-undangan lainnya yang mewajibkan terdakwa selaku suami untuk memenuhi kewajiban istrinya baik lahir maupun batin;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka “unsur Menelantarkan Orang lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya” telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uraian unsur demi unsur dari Pasal 9 ayat (1) UU.RI.No.23 tahun 2004 TT Penghapusan KDRT dengan uraian sebagai berikut :

- Unsur setiap orang;

Bahwa oleh karena rumusan unsur dari setiap orang telah dibahas dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam pembuktian Pasal 49 huruf a maka kami tidak lagi menguraikan unsur setiap orang dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI.No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT;

- Unsur Menelantarkan Orang lain Dalam Lingkup Rumah Tangganya ;

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur dari menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya telah dibahas dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum dalam pembuktian Pasal 49 huruf a maka kami tidak lagi menguraikan unsur setiap orang dalam Pasal 9 ayat (1) UU RI.No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan KDRT;

- Unsur Padahal Menurut Hukum Yang Berlaku Baginya atau Karena Persetujuan atau Perjanjian Ia Wajib Memberikan Kehidupan, Perawatan, atau Pemeliharaan Kepada Orang Tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa I GEDE MARA dan saksi NI NENGGAH SUKERTI adalah sepasang suami istri dan perkawinannya sudah dicatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dengan Akta Perkawinan Nomor 3980/CS/2012 tanggal 30 April 2012 kemudian tanggal 10 Januari 2017 sampai dengan sekarang tidak pernah memberikan kehidupan lahir dan bathin, perawatan, atau pemeliharaan kepada istrinya dan anak-anaknya, sehingga menimbulkan rasa tidak berdaya, tertekan dan sedih. tanpa adanya kepastian dan tanpa adanya kabar akan kembali pada istrinya yang sah dan anak-anaknya, terdakwa sejak 10 Januari 2017 hingga kini tidak lagi memenuhi kewajibannya sebagai suami menurut Undang-Undang Perkawinan ataupun peraturan perundang-undangan lainnya yang mewajibkan terdakwa selaku suami untuk memenuhi kewajiban istrinya baik lahir maupun batin, Berdasarkan hal tersebut dan fakta yang terungkap di persidangan maka unsur ini pun telah pula terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU.RI.No. 23 tahun 2004 TT Penghapusan KDRT telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor : 4/Pid.Sus/2019./PN.Amp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2 (dua) lembar kutipan akta perkawinan No. 3980 / CS / 2012 antara I GEDE MARA dan NI NENGGAH SUKERTI, 1 (satu) lembar Kartu keluarga No.5107042006110012 atas nama kepala keluarga I GEDE MARA, Oleh karena milik saksi Ni Nengga Sukerti oleh karena milik saksi Ni Nengga Sukerti maka dikembalikan kepada saksi NI NENGGAH SUKERTI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 49 huruf a Jo Pasal 9 ayat (1) UU.RI.No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- 1) Menyatakan Terdakwa I GEDE MARA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "telah menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya yaitu istrinya padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut";
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE MARA dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 3) Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar kutipan akte perkawinan No. 3980/CS/2012 antara I GEDE MARA dan NI NENGGAH SUKERTI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) lembar Kartu keluarga No.5107042006110012 atas nama kepala keluarga I GEDE MARA;

Dikembalikan kepada saksi NI NENGAH SUKERTI ;

- 4) Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura , pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2019 oleh **PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH**, sebagai Hakim Ketua, **I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH**, dan **NI MADE KUSHANDARI,SH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 Pebruari 2018 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh **I MADE WISNA,SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Amlapura ,dengan dihadiri oleh **I MADE SANTIAWAN,SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Karangasem dan dihadapan Terdakwa .

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I GUSTI PUTU YASTRIANI,SH

PUTU AYU SUDARIASIH,SH,MH

NI MADE KUSHANDARI,SH

Panitera Pengganti,

I MADE WISNA,SH